



BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan mengenai pengaturan retribusi jasa usaha di Kabupaten Sijunjung, perlu adanya penambahan objek retribusi baru yakni penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, objek retribusi tempat khusus parkir serta perubahan tarif terhadap beberapa objek retribusi yang ada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas) Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka (13a) dan angka (13b), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
- 1a. Dihapus
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dihapus
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Bupati.
7. Dihapus
8. Dihapus
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian /pemanfaatan kekayaan daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan dan alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.
- 13.a Rumah Susun yang selanjutnya disebut Rusun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
- 13.b Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah rumah susun sederhana dengan type hunian  $24M^2$  s/d  $36M^2$  yang dibangun oleh Pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan status kepemilikan adalah sewa.
14. Tempat Rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan Rekreasi.
15. Olah raga adalah merupakan permainan ketangkasan.
16. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang dinikmati oleh orang atau badan.
18. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Dihapus
20. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta.
21. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas pemanfaatan/penggunaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa milik Pemerintah Daerah.
22. Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan /pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
23. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
24. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan / pemberian jasa / fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan

- hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Dihapus
  26. Dihapus
  27. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
  28. Kandang Istirahat/Karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan di potong di rumah potong hewan  $\pm$  12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.
  29. Kandang Penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
  30. Tempat Pemotongan adalah Areal di RPH untuk menyembelih ternak.
  31. Tempat Pelayuan daging adalah daging atau karkas yang telah diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama  $\pm$  8 jam.
  32. Dihapus
  33. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
  34. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bis umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron.
  35. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
  36. Produksi Usaha Daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melalui kegiatan usaha daerah.
  37. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman.
  38. Dihapus
  39. Calon Benih adalah tanaman atau bagiannya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang.
  40. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
  41. Dihapus
  42. Dihapus
  43. Dihapus
  44. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan Pemerintah Daerah.
  45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  - 45a. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  46. Dihapus

47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 48a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 48b. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan.
50. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi :
  - a. Pemakaian Gedung, Balairung, GOR, Lapangan dan Aula;
  - b. Pemakaian Petak Toko;
  - c. Pemakaian Tempat di RSUD;
  - d. Pemakaian Rumah Dinas;
  - e. Pemakaian Rusunawa
  - f. Pemakaian Kendaraan Dinas;
  - g. Pemakaian Bus,Truck,Mikro Bus dan Mini Bus L300;
  - h. Tanah tempat pemakaian reklame dan sejenisnya;
  - i. Peralatan Adat Minang;
  - j. Sound System dan kekayaan daerah lainnya;
  - k. Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Lansek Manih FM;
  - l. Pemakaian Mesin Pertanian;
  - m. Pemakaian Kendaraan/ Alat Berat;
  - n. Pemakaian Alat Laboratorium PU.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan ukuran dan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian.

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pemakaian bahan bakar minyak, jasa sopir, jasa operator, biaya pengawalan di jalan dan akomodasi.
- (3) Bahan bakar minyak, jasa sopir, jasa operator, biaya pengawalan di jalan dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pengguna/pemakai kekayaan daerah dan besaran nya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
  - a. tempat Khusus Parkir pada Objek Wisata;
  - b. tempat Khusus Parkir pada Pasar Ternak, Pasar dan keramaian lainnya; dan
  - c. tempat Khusus Parkir pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

7. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Tarif retribusi untuk tempat khusus parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan jenis tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat Penginapan /Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jenis hewan yang dipotong.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas rumah potong hewan yang dimanfaatkan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil produksi yang dijual dan hasil produksi calon benih yang dikuasai.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran luas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan/atau pertokoan .
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT (6/39/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA MR, MH

Penata Tingkat I (III/d)

Nip. 19760214 200701 2 004



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan untuk peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari retribusi jasa usaha.

Dengan adanya perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 6

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
A.	Pemakaian Gedung, Balairung, GOR, Lapangan dan Aula.	
1	Gedung Pancasila	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	400.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	500.000 /hari
	- Malam	600.000 /malam
	- Siang – Malam	900.000 /hari
	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.200.000/hari
	- Malam	1.600.000/malam
	- Siang – malam	2.500.000
	- Siang + AC	1.300.000
	- Malam + AC	1.700.000
	- Siang Malam + AC	2.700.000
	e. Group/tim ( 2 X seminggu)	300.000/bulan
2	Balairung Lansek Manih	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
3	GOR Sibinuang	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000 /hari
	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.200.000/hari
	- Malam	1.600.000/malam
	- Siang – malam	2.500.000
	e. Group/tim ( 2 X seminggu)	300.000/bulan

4	Lapangan M.Yamin,SH	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000
5	Aula Dinas PU	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000
	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.000.000/hari
	- Malam	1.400.000/malam
	- Siang – Malam	2.300.000
6	Gedung UDKP Kecamatan	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	150.000/hari
	- Malam	200.000/malam
	- Siang – Malam	250.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000
	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan,penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.000.000/hari
	- Malam	1.400.000/malam
	- Siang – Malam	2.300.000
7	Gedung SKB	
	a. Untuk Keperluan Pemerintah	300.000/ hari
	b. Untuk Keperluan Sosial	
	- Siang	100.000/hari
	- Malam	125.000/malam
	- Siang – Malam	150.000
	c. Untuk Keperluan Komersial	
	- Siang	400.000 /hari
	- Malam	500.000 /malam
	- Siang – Malam	800.000

	d. Kegiatan Khusus (pesta perkawinan, penarikan undian, ulang tahun dan sejenisnya)	
	- Siang	1.000.000/ hari
	- Malam	1.500.000/ malam
	- Siang – Malam	2.000.000/hari
	e. Goup/tim ( 2 X seminggu )	300.000/bulan
	f. Ruang Belajar Stiper/SKB	
	- Siang	100.000/hari
	- Malam	125.000/malam
	- Siang – Malam	150.000/hari
	g. Pemakaian Ruang Makan SKB	75.000/hari
	h. Pemakaian Kamar Stiper/SKB	25.000/orang/malam

B	Pemakaian Petak Toko	
	a. Gor Sibinuang	2.000.000/petak/tahun
	b. Gor M.Yamin	2.500.000/petak/tahun

C	Pemakaian Tempat di RSUD	
	a. Kantor Kas Bank Nagari + ATM	9.000.000/tahun
	b. Apotik PT SHM	9.000.000/tahun
	c. Fasilitas ATM	9.000.000/tahun
	d. Kantin	7.500.000/tahun
	e. Lain-lain Pihak Ketiga	9.000.000/tahun

D	Rumah Dinas	
	- Type 36 semi permanent	50.000/bulan
	- Type 36	60.000/bulan
	- Type 42	85.000/bulan
	- Type 54	115.000/bulan
	- Type 70	140.000/bulan
	- Type 120	165.000/bulan
	- Kelas A	350.000/bulan
	- Kelas B	250.000/bulan
	- Kelas C	200.000/bulan

E	Rusunawa	
	- Lantai 1 dan 2	500.000/bulan
	- Lantai 3	460.000/bulan
	- Kios (4,25 x 5,25 M)	400.000/bulan atau 4.000.000/tahun
	- Minimarket (12,75 x 5,25)	800.000/bulan atau 8.000.000/tahun

F	Kendaraan Dinas	
	a. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (0-5 th)	125.000/bulan
	b. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (6-10 th)	75.000/bulan
	c. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (11-15th)	50.000/bulan
	d. Roda Empat berdasarkan umur ekonomis (>15 th)	35.000/bulan
	e. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (0-5 th)	20.000/bulan
	f. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (6-10 th)	18.000/bulan
	g. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (11-15th)	15.000/bulan
	h. Roda Dua berdasarkan umur ekonomis (>15 th)	10.000/bulan

G	Bus, Truck, Mikro Bus dan Mini Bus L300	
	- Damp truk	250.000/hari
	- Truk bak kayu	250.000/hari
	- Bus AC	400.000/hari
	- Bus Non AC	325.000/hari
	- Mini Bus L300	150.000/hari
	- Micro Bus	200.000/hari

H	Tanah tempat pemakaian reklame dan sejenisnya	
	Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruangan	1 % x NJOP x luas tanah / tahun
	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk penjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian	1 % x NJOP x luas tanah / tahun
	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha	1 % x luas tanah / tahun
	Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat tinggal	0,5 % x NJOP x luas tanah / tahun

	Pemakaian sarana iklan milik Daerah	
	a. Ukuran 5 X 10 m	20.000.000/ tahun
	b. Ukuran 4 X 6 m	7.500.000/tahun
	c. Ukuran 3 X 4 m	5.000.000/tahun

I	Peralatan adat minang	
	Baju kurung anak daro (hijau,pink,orange)	8.000/hari/helai
	Baju kurung beludru (hitam,nila)	5.000/hari/helai
	Baju kurung beludru (merah,hijau,kuning)	8.000/hari/helai
	Baju kurung biasa sil (merah,kuning)	3.000/hari/helai
	Baju kurung sersep (merah, hijau)	3.000/hari/helai
	Baju tari gelombang	3.000/hari/helai
	Songket silungkang	2.000/hari/helai
	Songket mengkilat (hitam,hijau)	2.000/hari/helai
	Suntiang	30.000/hari/set
	Sandal (wanita/pria)	2.000/hari/pasang
	Saluok	4.000/hari/helai
	Bando melati	4.000/hari/stel
	Assesoris pengantin	3.000/hari/set

	Gelang pengantin	1.000/hari/buah
	Ikat pinggang	1.000/hari/buah
	Kalung	1.000/hari/buah
	Hiasan kening	1.000/hari/buah
	Anting	1.000/hari/buah
	Pakaian pengantin Pria dan Wanita	30.000/hari/set
	Asesoris baju	2.000/hari/set
	Toga	1.000/hari/buah
	Perangkat menjemput marapulai	3.000/hari/set
	Carano	3.000/hari/buah
	Tutup carano	3.000/hari/buah
	Keris	3.000/hari/buah
	Payung besar	2.000/hari/buah
	Payung kecil	2.000/hari/buah
	Baju tari gelombang sill (merah,kuning,hijau)	4.000/hari/stel
	Destar (merah,kuning,hijau)	1.000/hari/helai
	Kain hiasan dinding beludru hitam	15.000/hari/helai
	Kain hiasan dinding (pink,biru,biru muda)	8.000/hari/helai
	Kain hiasan atap pelaminan	25.000/hari/helai
	Hiasan pelaminan	250.000/hari/paket
	Tabir pelaminan besar	100.000/hari/helai
	Langit-langit pelamian	100.000/hari/helai
	Ondas	100.000/hari/helai

J	Sound system dan kekayaan daerah lainnya	
	a. Sound system Skala Kecil	100.000/hari
	b. Sound system Skala Menengah	300.000/hari
	c. Sound system Skala Besar	750.000/hari
	d. Infocus/ Proyektor Lcd	100.000/hari
	e. Podium	50.000/hari
	f. Mesin potong rumput	100.000/hari
	g. Sarana/panggung media luar ruangan	
	- Orgen tunggal	400.000/hari
	- Pentas	200.000/hari
	- Pentas Mini	40.000/hari
	- Tenda 4x4 m	30.000/set/hari
	- Tenda 4x6 m	35.000/set/hari
	- Tenda Kerucut 3x3	25.000/set/hari
	- Tenda Irup	50.000/set/hari
	- Meja Bulat	15.000/buah/hari
	- Meja Petak	15.000/buah/hari
	- Kipas angin biasa	10.000/buah/hari
	- Kipas Mystyfan	200.000/buah/hari
	- Kipas Stand floor	20.000/buah/hari
	- Kursi Tamu/sice	50.000/buah/hari
	- Kursi busa	1.500/buah/hari
	- Kursi plastik	1.000/buah/hari
	- Kursi busa + sarung	2.000/buah/hari
	- Kursi plastik + sarung	1.500/buah/hari

K	Iklan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Lansek Manih FM					
No	Kategori	Jenis Iklan	Durasi	Prime Time	Reguler Time	Biaya/ Spot
1	Tarif Iklan Lokal	Usaha Komersial	30 dtk 60 dtk 90 dtk	4.000 6.000 8.000	3.000 4.000 5.000	
		Layanan Masyarakat	30 dtk 60 dtk 90 dtk	- - -	- - -	4.000 5.000 6.000
2	Tarif Iklan Adlibs/ Iklan baca (ucapan)	- Layanan Masyarakat - Usaha Lokal/BUMD - Nasional/ BUMN	Sekali Baca  Sekali Baca  Sekali Baca	5.000 6.000 8.000	3.000 4.000 6.000	- - -
3	Time Signal	-	-	-	-	500.000 / bln
4	Insert	5 menit	-	-	-	150.000 / bln
5	Tarif Iklan	Sponsor Acara (Bloking Time)	Sekali tampil	-	-	2.000.000
6	Talk Show	- Layanan Masyarakat - Usaha Komersial	Sekali tampil  Sekali tampil	-.  -	-  -	500.000  500.000
7	Siaran langsung	- Perusahaan BUMN - Instansi Pemerintah	Sekali tampil  Sekali tampil	-  -	-  -	1.500.000  1.000.000

L	Pemakaian Mesin Pertanian	
a.	Alsintan/ Traktor roda 2	35.000/ hari
b.	Alsintan/ Traktor roda 4	50.000/ hari
c.	Corn sheller ( perontok jagung )	30.000/ hari
d.	Reaper ( alat panen padi )	25.000/ hari
e.	Tresher ( perontok padi )	25.000/ hari
f.	Combine harvester ( alat panen padi )	50.000/ hari
g.	Corn splanter ( alat tanam jagung )	30.000/ hari
h.	Mini traktor	2.500 / jam
i.	Box drayer ( pengering gabah )	2.500 / jam
j.	Alat panen padi gendong	2.000 / jam
k.	Pompa Air	30.000/ hari
l.	Cultivator	30.000/ hari
m.	Becak Motor	10.000/ hari

M	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat	
	Mini Excavator	150.000/jam
	Excavator	175.000/jam
	Motor Grader	175.000/jam
	Bulldozer DG	250.000/jam
	Vibratory Roller	150.000/jam
	Tandem Roller 4 T	150.000/jam
	Skid Loader	100.000/jam
	Wheel Loader	200.000/jam
	Dump Truk ;	
	- Umur kendaraan 0-3 tahun	375.000/hari
	- Umur kendaraan > 3-5 tahun	300.000/hari
	- Umur kendaraan > 5 tahun	200.000/hari
	Jaw Crusher Kawasaki ( 55.000/m <sub>3</sub> /30%)	Dihapus
	Press Hose Hydraulic	Dihapus
	Backhoe Loader Case	175.000/jam
	Hand Breaker Compresor	50.000/jam
	Baby Roller 1T	50.000/jam
	Generating Set :	
	- 300 Watt	25.000/ hari
	- 600 Watt	50.000/ hari
	- 5 Kilo Watt	100.000/ hari
	- 25 Kw	200.000/ hari
	Stamper	50.000/hari
	Mobil Crane (skylift)	500.000/hari
	Plad Bad Truck/ Truck Trailer;	
	- Jarak angkut 0-10 km;	600.000/rit
	- Jarak angkut > 10 km;	750.000/rit
	- Jarak angkut > 20 km;	1.000.000/rit
	- Jarak angkut > 30 km;	1.250.000/rit
	- Jarak angkut diatas 40 km;	1.500.000/rit

N	Pemakaian Alat Laboratorium PU	
1	JMF Agregat Klas A	225.000/ sample
2	JMF Agregat Klas B	225.000/ sample
3	JMF Beton	225.000/ sample
4	JMF Agregat Klas C	200.000/ sample
5	JMF Prime Coat	50.000/ sample
6	JMF Tack Coat	50.000/ sample
7	JMF AC – BWC	225.000/ sample
8	JMF AC – WC	225.000/ sample
9	JMF Tanah Timbunan	200.000/ sample
10	Sondir Ringan Kap 1,5 Ton	300.000/ sample
11	Dynamic Cone Penetrometer Tes (DCP)	50.000/ sample
12	Density Test (Sand Cone)	50.000/ sample
13	Core Drile (Ketebalan aspal)	100.000/ sample
14	Core Drile (Ketebalan beton)	150.000/sample
15	Bor Tangan	200.000/ sample



16	Abrasi (Kehausan Agregat)	50.000/ sample
17	Tes Kubus Beton	50.000/ sample
18	Uji Tekan Pipa	250.000/ titik
19	Extracy asphalt	50.000/ sample
20	Alat Ukur Tanah (Theodolit, Water pas)	150.000/ hari
21	Alat Ukur Tanah Total Station	300.000/hari


O	Produksi Stone Cruiser	
	1. Batu pecah ukuran 1-2	
	- Pembelian 1m <sup>3</sup> – 100 m <sup>3</sup>	210.000 /m <sup>3</sup>
	- Pembelian 101m <sup>3</sup> - 500m <sup>3</sup>	200.000/ m <sup>3</sup>
	- Pembelian diatas 500m <sup>3</sup>	190.000/ m <sup>3</sup>
	2. Batu Pecah ukuran 2-3	
	- Pembelian 1m <sup>3</sup> – 100 m <sup>3</sup>	210.000 /m <sup>3</sup>
	- Pembelian 101m <sup>3</sup> - 500m <sup>3</sup>	200.000/ m <sup>3</sup>
	- Pembelian diatas 500m <sup>3</sup>	190.000/ m <sup>3</sup>
	3. Abu batu	
	- Pembelian 1m <sup>3</sup> – 100 m <sup>3</sup>	140.000 /m <sup>3</sup>
	- Pembelian 101m <sup>3</sup> - 500m <sup>3</sup>	130.000/ m <sup>3</sup>
	- Pembelian diatas 500m <sup>3</sup>	120.000/ m <sup>3</sup>
	4. Kerikil	60.000/ m <sup>3</sup>
	5. Batu Kali	60.000/ m <sup>3</sup>
	6. Pasir	60.000/ m <sup>3</sup>
	7. Pasir Berbatu (Sirtu)	50.000/ m <sup>3</sup>

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA MR, MH

Penata Tingkat I (III/d)

Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

a. Tarif Masuk Musiduga

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak / pelajar	3.000,-/orang
2	Dewasa	5.000,-/orang

b. Tarif Masuk Lokomotif

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak / pelajar	3.000,-/orang
2	Dewasa	5.000,-/orang

c. Tarif Masuk Ngalau Cigak dan Aie Angek

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Anak-anak : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	3.000,- / orang 3.000,- / orang 5.000,- / orang
2	Dewasa : - Hari Biasa - Hari Sabtu/Minggu - Hari Raya dan Tahun Baru	3.000,- / orang 5.000,- / orang 5.000,- / orang

d. Tarif Sarana Wisata Air

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Sepeda Air	10.000,-/unit/15menit
2	Sepeda Boat/Rubber Boat	10.000,-/orang/trip
3	Banana Boat	15.000,-/orang/trip
4	Kayak single	10.000,-/unit/15 menit
5	Kayak Double	15.000,-/unit/15 menit
6	Jet Ski	30.000,-/unit/15 menit.
7	Perahu Naga Rekreasi	10.000,-/orang/putaran
8	Becak air	15.000,-/unit

e. Tarif Aneka Mainan Bermotor dan Sepeda Gunung

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Mainan Bermotor Roda 4	20.000,-/unit/putaran
2	Mainan Bermotor Roda 2	15.000,-/unit/Putaran
3	Sepeda Gunung	10.000,-/unit/putaran

- f. Tarif Masuk Objek Wisata Alam Silokek Rp. 8.000/orang.

No	SUBJEK	TARIF (Rp)
1	Out bound 1. Flying Fox 2. V- Brige 3.Spidermen Web 4. Bungge tramphon	10.000,-/satu paket/kali
2	Paint Ball Shotting target	25.000,-/orang 5.000,-/5 peluru/orang
3	Bola-bola gila	10.000,-/orang/10 menit
4	Sewa Baju Cowboy Indian	5.000,-/orang
5	Camping Ground (dengan fasilitas air dan listrik)	10.000,-/orang/hari
6	Gokart	30.000,-/trip

- g. Sarana olah raga

No	Jenis	Tarif	
1	Lapangan M.Yamin,SH		
	a. Liga I/ setara	20.000.000/pertandingan	
	b. Liga II/ setara	15.000.000/pertandingan	
	c. Liga III Propinsi	1.000.000/pertandingan	
	d. Liga III Regional	2.000.000/pertandingan	
	e. Liga III Nasional	3.000.000/pertandingan	
	f. Pertandingan Persahabatan	300.000/ hari	
2	Lapangan Tenis		
	a. Siang	250.000/hari	
	b. Malam	500.000/hari	
3	Ring Tinju	2.500.000/hari	
4	Perahu Karet	350.000/hari	
5	Kolam Renang	Hari biasa	Hari Libur
	a. Untuk Dewasa	7.000/orang	10.000/orang
	b. Untuk Anak-anak	5.000/orang	7.000/orang
	c. Klub renang	5.000/orang	5.000/orang
	d. Kegiatan Pertandingan antar Sekolah Tk.SD,SLTP dan SLTA.	300.000/hari	300.000/hari
	e. Kegiatan Pertandingan umum, organisasi dll	400.000/hari	400.000/hari
	g. Locker	4.000/box	4.000/box

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
MISWITA MR, MH

Penata Tingkat I (III/d)

Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR


Lokasi	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi (Rp)
Pelataran lingkungan sekali parkir	a. Roda 2	2.000/sekali parkir
	b. Roda 3	2.000/sekali parkir
	c. Roda 4	3.000/sekali parkir
	d. Roda 6	5.000/sekali parkir
	e. Roda 6 keatas	6.000/sekali parkir

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA MR, MH  
Penata Tingkat I (III/d)  
Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/  
VILLA

Lokasi	Jenis	Tarif Retribusi (Rp)
Tempat Penginapan/ Pesanggarahan / Villa lainnya	Kamar AC	250.000/kamar/hari
	Kamar Double Bed	150.000/kamar/hari
	Kamar Single Bed	100.000/kamar/hari
	Ekstra Bed	25.000/kamar/hari

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

MISWITA MR. MH  
Penata Tingkat I (III/d)  
Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif/ekor (Rp)
1	Pemeriksaan Kesehatan	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	20.000/ekor 20.000/ekor
2	Pemakaian Kandang	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	3.500/ekor/hari 1.500/ekor/hari
3	Pemakaian Tempat Pemotongan	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing/Domba	15.000/ekor 3.500/ekor
4	Pemakaian Angkutan		5.000/km

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

MISWITA MR. MH  
Penata Tingkat I (III/d)  
Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL


Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/ Ukuran Fasilitas	Tarif Retribusi (Rp)
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan	Kendaraan Roda 4	3.000/sekali masuk
	Kendaraan Roda 6	6.000/sekali masuk
	Kendaraan Roda 10	7.000/sekali masuk
	Kendaraan Roda 12 keatas	10.000/ sekali masuk
Pemakaian Tempat Usaha	Kios ukuran 7,5M (dibangun Tahun 2013)	30.000/ bulan
	Kios ukuran 15M (dibangun Tahun 2014)	60.000/ bulan
	Kios ukuran 13,75M	50.000/ bulan
	Toko	75.000/ bulan
	Gudang	100.000/ bulan
	Kantin	150.000/ bulan
Pemakaian Fasilitas Lainnya	1. MCK	
	a. Buang air besar	3.000/sekali masuk
	b. Buang air kecil	2.000/sekali masuk
	c. Mandi	5.000/sekali masuk
	2. Pemangkalan gerobak	3.000/hari
	3. Tempat penitipan barang (safety box )	2.000/jam/kotak

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019  
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
 MISWITA MR, MH  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	Jenis Produksi	Ukuran/Spesifikasi	Tarif/volume (Rp)
I	Benih Tanaman Pangan		
1	Benih Padi sawah	Kelas BR (benih sebar) Kelas BP (benih pokok) Kelas BD (benih dasar)	5.500/kg 6.500/kg 11.000/kg
2	Benih Padi sawah	Untuk Luar Kabupaten Sijunjung	Sesuai harga pasar
3	Calon benih tidak lulus uji	Padi Konsumsi	Sesuai harga pasar
4	Benih Kadaluarsa	Padi Konsumsi	Sesuai harga pasar
5	Kedele	Benih Sebar	3.800/kg
II	Bibit Holtikultura		
1	Jeruk	Okulasi	2.000/batang
2	Rambutan	Okulasi	2.000/batang
3	Mangga	Okulasi	2.000/batang
4	Durian	Okulasi	2.000/batang
5	Sawo	Cangkok	4.000/batang
6	Manggis		
	- Sambung	Sambung	2.000/batang
	- Sedling	Sedling	1.000/batang
7	Langsat	Sedling	1.000/batang
8	Nangka	Sedling	1.000/batang
9	Alpoket	Sedling	1.000/batang
10	Melinjo	Sedling	2.500/batang
11	Salak		
	- Cangkok	Cangkok	5.000/batang
	- Seedling	Seedling	1.500/batang
12	Pisang	Anakan	3.000/batang
		Kultur jaringan	5.000/batang
13	Cabai	Kemasan 20 gr	70.000/kemasan
14	Semangka	Kemasan 20 gr	45.000/kemasan
15	Kangkung darat	Kemasan 1 kg	37.000/kemasan
III	Tanaman Perkebunan		
1	Entres Karet		1.000/meter
2	Bibit Karet	Okulasi/Polybag	1.000/batang
3	Kelapa sawit	12 bulan	15.000/batang
4	Tanaman Coklat		
	- Biji	Sedling	250/biji
		Polybag	1.000/batang
5	Kelapa dalam	Batang	2.500/batang



6	Casia Vera	Batang	800/batang
7	Gambir	Biji	1.000/batang
		Polybag/buah	1.000/batang
8	Kopi	Batang	1.000/batang
9	Pinang	Polybag	1.000/batang
10	Nilam	Polybag	500/batang
11	Merica	Polybag	1.000/batang

IV	Agens Hayati		
1	Jamur	Trichoderma Harzianum	20.000/kg
2	Jamur	Trichoderma Koningli	15.000/kg

V.a	Bibit ikan		
1	Ikan Mas	2 – 3 cm	100/ekor
		3 – 5 cm	200/ekor
		5 – 8 cm	300/ekor
		8 – 12 cm	750/ekor
2	Ikan Tawas	2 – 3 cm	80/ekor
		3 – 5 cm	125/ekor
		5 – 8 cm	350/ekor
		8 – 12 cm	900/ekor
3	Ikan Gurame	2 – 3 cm	500/ekor
		3 – 5 cm	1.000/ekor
		5 – 8 cm	1.500/ekor
		8 – 12 cm	2.500/ekor
4	Ikan Lele	1 – 2 cm	40/ekor
		2 – 3 cm	80/ ekor
		3 – 5 cm	125/ekor
		4 – 6 cm	150/ekor
		5 – 7 cm	200/ekor
		7 – 9 cm	350/ ekor
		8 – 10 cm	450/ ekor
		10 – 12 cm	550/ ekor
		12 – 15 cm	650 /ekor
5	Ikan Patin	2 – 3 cm	500/ekor
		3 – 5 cm	1.000/ekor
		5 – 8 cm	2.000/ekor
		8 – 12 cm	3.500/ekor
6	Ikan Baung	2 – 3 cm	150/ekor
		3 – 5 cm	250/ekor
		5 – 8 cm	750/ekor
		8 – 12 cm	3.000/ekor
7	Ikan Nila	5 – 8 cm	300/ekor
		8 – 12 cm	750/ekor
V.b	Ikan Konsumsi	Ikan Mas	25.000-30.000/ kg
		Ikan Lele	17.000-20.000/kg
		Ikan Nila	25.000-30.000/ kg

VI	Bibit Ternak		
1	Ternak besar		
	- Sapi unggul	Jantan ( 1,5 - 2 th )	6.500.000/ekor
		Betina ( 1,5 - 2 th )	5.750.000/ekor
	- Sapi bali	Jantan ( 1,5 - 2 th )	5.500.000/ekor
		Betina ( 1,5 - 2 th )	4.250.000/ekor
	- Kerbau	Jantan ( 1 - 1,2 th )	4.750.000/ekor
		Betina ( 2 - 2,5 th )	4.500.000/ekor
2	Ternak kecil		
	- Domba	Jantan (8 - 12 bln )	350.000/ekor
	- Kambing	Betina (8 - 12 bln )	250.000/ekor
VII	Tanaman Kehutanan		
1	Mahoni	Polybag	1.750/batang
2	Jati	Polybag	2.500/batang
3	Rotan	Polybag	3.750/batang
4	Meranti	Polybag	1.500/batang
5	Bayur	Polybag	1.500/batang
6	Durian	Polybag	4.250/batang
7	Surian	Polybag/Okulasi	1.250/batang
8	Gaharu	Polybag	10.000/batang
9	Pulai	Polybag	1.500/batang
10	Sungkai	Polybag	2.500/batang
11	Acasia Mangium	Polybag	2.500/batang
12	Madang	Polybag	2.500/batang
VIII	Marmer		
	a. Tebal 1,8		
1	Ukuran 40 x 60	4 Helai	200.000
2	Ukuran 30 x 60	5 Helai	180.000
3	Ukuran 40 x 40	6 Helai	174.000
4	Ukuran 30 x 40	8 Helai	160.000
5	Ukuran 20 x 60	12 Helai	140.000
6	Ukuran 30 x 30	11 Helai	152.000
7	Ukuran 20 x 30	17 Helai	175.000
8	Ukuran 15 x 30	22 Helai	130.000
9	Ukuran 20 x 20	25 Helai	125.000
10	Ukuran 10 x 20	50 Helai	116.000
	b. Bahan perabot		
1	Ukuran 140 x 60	1 Helai	220.000
2	Ukuran 120 x 60	1 Helai	190.000
3	Ukuran 100 x 60	1 Helai	175.000
4	Ukuran 80 x 60	1 Helai	144.000
5	Ukuran 60 x 60	1 Helai	116.000

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019  
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
MISWITA MR, MH

Penata Tingkat I (III/d)

Nip. 19760214 200701 2 004

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
 NOMOR 6 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
 JASA USAHA

RETRIBUSI PASAR GROSIR/ PERTOKOAN


Lokasi	Jenis Bangunan	Tarif (Rp)
Pertokoan	a. Kios - Permanen	2.500/M <sup>2</sup> /bulan
	b. Kantin/Rumah Makan - Permanen	1.600/M <sup>2</sup> /bulan
	c. Gudang - Permanen	2.800/M <sup>2</sup> /bulan
Pasar Ternak	Pemakaian Kandang : Ternak Besar (sapi dan kerbau) Ternak Kecil (kambing)	10.000/ ekor 2.000/ ekor

Muaro Sijunjung, 20 Mei 2019  
 BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MISWITA MR, MH  
 Penata Tingkat I (III/d)  
 Nip. 19760214 200701 2 004